

# IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH UNTUK MEWUJUDKAN LINGKUNGAN YANG BERSIH DAN SEHAT

**Maman Nurohman, Fahmi Firmasyah, Mirfa Firly,  
M. Syahdan Daniyal, Shinta Putri Sanjaya<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Kuningan  
[Mamannurrohman2304@gmail.com](mailto:Mamannurrohman2304@gmail.com)

## **Abstrak**

Pengelolaan sampah yang baik sangat diperlukan untuk pengelolaan sampah yang baik demi menjaga lingkungan yang bersih. Menurut UU No. 18 Tahun 2008, Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan UU ini. Di lingkungan Kabupaten Kuningan kebijakan pengelolaan sampah didukung dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah. Meskipun telah ada Perda yang mengatur tetap terjadi permasalahan tentang pengelolaan sampah. Salah satunya adalah permasalahan sampah di Desa Mancagar Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan adalah masyarakat yang membuang sampah ke sungai sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan, hal tersebut kurangnya kesadaran dari masyarakat sekitar terhadap pengelolaan sampah. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian yuridis empiris dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di lapangan dengan maksud dan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Terhadap kendala yang terjadi di masyarakat Desa Mancagar Pemerintah Desa sudah memiliki strategi dan langkah yang akan diambil kedepannya namun sebelum hal tersebut Pemerintah harus terlebih dahulu meningkatkan kesadaran masyarakat setempat.

**Kata Kunci:** Kesadaran Masyarakat, Pengelolaan Sampah, Bank sampah

## **Abstract**

*Good waste management is very necessary for good waste management to maintain a clean environment. According to Law no. 18 of 2008, the Government and regional governments are tasked with ensuring that good and environmentally sound waste management is implemented in accordance with the objectives of this Law. In the Kuningan Regency environment, waste management policies are supported by the Kuningan Regency Regional Regulation Number 4 of 2010 concerning Waste Management. Even though there is a regional regulation that regulates, problems regarding waste management still occur. One of the waste problems in Mancagar Village, Garawangi District, Kuningan Regency is that people throw rubbish into the river, causing environmental pollution. This is a lack of awareness among the local community regarding waste management. The research method used is an empirical juridical research method by examining the applicable legal provisions and what is happening in reality in the field with the aim and purpose of knowing and finding the facts and data needed, after the required data is collected then it goes to identifying the problem at hand, finally leading to solving the problem. Regarding the obstacles that occur in the Mancagar Village community, the Village Government already has strategies and steps to be taken in the future, but before this the Government must first increase awareness of the local community.*

**Keywords:** Community Awareness, Waste Management, Waste Bank

## **PENDAHULUAN**

Sampah, siapa pun pasti mengetahuinya. Ketika masih dibutuhkan, barang sangat dijaga dan diperlakukan dengan baik. Namun, ketika tidak terpakai, barang dibuang begitu saja tanpa dipedulikan. Melalui pengelolaan secara terpadu, sebagian besar sampah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai kawan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, definisi sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari oleh manusia atau proses alam yang memiliki bentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai dan sudah tidak berguna lagi yang kemudian dibuang.

Sampah organik adalah bahan yang dapat terurai melalui proses alamiah/biologis. Sampah jenis ini biasa disebut dengan sampah basah seperti sisa makanan, daun, dan lain-lain. Sampah anorganik merupakan sampah yang sulit terurai dengan proses biologis dalam waktu jangka panjang. Sampah ini disebut sampah kering seperti plastik, styrofoam, kaleng. Dan sampah B3 merupakan limbah yang berasal dari bahan-bahan berbahaya dan juga beracun seperti limbah pabrik tekstil, limbah rumah sakit, dan lain lain.<sup>1</sup>

Kurangnya kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah menjadi masalah utama. Perlunya manajemen pengelolaan sampah yang baik sangat diperlukan untuk pengelolaan sampah yang baik demi menjaga lingkungan yang bersih. Menurut UU No. 18 Tahun 2008, Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan UU ini. Tak hanya pemerintah, masyarakat pun memiliki kewajiban untuk mengurangi dan menangani sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan cara yang berwawasan lingkungan. Kebersihan lingkungan adalah kebersihan tempat tinggal, tempat bekerja, dan berbagai sarana umum. Kebersihan lingkungan dimulai dari menjaga kebersihan

---

<sup>1</sup> Luh Gede Mita Laksmi Susanti and Ni Nyoman Juwita Arsawati, "Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah Di Desa Tunjuk, Tabanan," *KAIBON ABHINAYA: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 2 (July 29, 2021): 105–10, <https://doi.org/10.30656/ka.v3i2.3111>.

kawasan serta genangan, juga membersihkan area di depan permukiman oleh sampah.<sup>2</sup>

Masyarakat belum memiliki kesadaran penuh terkait pengelolaan sampah. Hal ini terbukti dengan banyaknya masyarakat yang membuang sampah ke sungai. Sampah yang dibuang di tanah ataupun air akan mengakibatkan pencemaran tanah dan pencemaran air, menimbulkan bau tidak sedap, akibat pembuangan sampah di tempat terbuka (open dumping). Pembuangan sampah dengan sistem terbuka menyebabkan lingkungan menjadi tidak bersih, mengurangi nilai estetika, keberadaan sampah yang dibuang di sembarang tempat atau dibuang ke sungai akan menimbulkan pemandangan yang tidak sedap dan dapat mengurangi nilai estetika di suatu wilayah dan menjadi media bagi vektor penyebab penyakit, timbunan sampah dapat menjadi tempat perkembangbiakan lalat. Keberadaan lalat atau tikus di timbunan sampah akan menjadi media perantara berbagai penyakit yang dapat membahayakan bagi kesehatan masyarakat.<sup>3</sup>

Peran pemerintah desa dalam pengelolaan sampah sangat menentukan khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kesehatan lingkungan melalui program Bank Sampah. Dalam menjaga kesehatan lingkungan terutama yang diakibatkan oleh limbah baik limbah dari industri maupun dari limbah kegiatan rumah tangga, pemerintah desa perlu membuat inisiatif dengan membentuk Bank Sampah.

Salah satu cara pengelolaan sampah bisa dilakukan dengan 3R (reduce, reuse, dan recycle). Kegiatan pengelolaan sampah melalui 3R atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah merupakan segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan timbunan sampah. Kegiatan penggunaan kembali 63 sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.<sup>4</sup>

Pendekatan pengelolaan sampah seyogyanya dilakukan melalui pendekatan berbasis 3R dan berbasis masyarakat, pengelolaan sampah secara terpadu dengan

---

<sup>2</sup> Iskandar, A. A. (2018). Pentingnya Memelihara Kebersihan Dan Keamanan Lingkungan Secara partisipatif Demi Meningkatkan Gotong Royong Dan Kualitas Hidup Warga. *Jurnal Ilmiah Pena*, 81

<sup>3</sup> Nur Khamim Stai, Daruttaqwa Gresik, and Moh Syamsi, "Urgensi Bank Sampah Dalam Menciptakan Kebersihan Lingkungan Dalam Prespektif Pendidikan Islam," n.d.

<sup>4</sup> Lilis Karwati and Ahmad Hamdan, "Penerapan Model Bank Sampah Dalam Meningkatkan Kebersihan Lingkungan" 16 (2021), <https://doi.org/10.21009/JIV.1602.6>.

melaksanakan pengelolaan sejak dari sumbernya. Pendekatan pengelolaan sampah 3R membuka pandangan dan wawasan baru bagi masyarakat dalam mengelola sampah. Sampah tidak lagi dipandang barang tidak berguna, akan tetapi melalui pendekatan 3R sampah dapat dijadikan sesuatu yang bernilai tambah.<sup>5</sup>

Sampai saat ini proses 3R dianggap yang paling sesuai dalam mengurangi sampah di kota maupun wilayah karena mampu mengurangi timbunan sampah sebesar 15-20%. Sedangkan untuk penanganan sampah merupakan hal teknis dalam mengolah sampah mulai dari pewadahan, pengumpulan, pengangkutan dan sampai pada pemrosesan akhir. Kedua fokus pengelolaan sampah baik itu pengurangan maupun penanganan sampah.<sup>6</sup>

Di lingkungan Kabupaten Kuningan kebijakan pengelolaan sampah didukung dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah. Meskipun telah ada Perda yang mengatur tetap terjadi permasalahan tentang pengelolaan sampah. Salah satunya adalah permasalahan sampah di Desa Mancagar Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan adalah masyarakat yang membuang sampah ke sungai sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan.

Masyarakat Desa Mancagar kurang peduli dengan dampak sampah pada lingkungan hidupnya. Tidak tersedianya tempat sampah yang strategis menjadi penyebab masih banyak sampah yang dibuang ke sungai. Upaya pengelolaan untuk mengatasi permasalahan sampah sudah dilakukan oleh pemerintah desa, namun belum tuntas. Peran serta masyarakat dibutuhkan dalam mengatasi permasalahan sampah. Pemerintah, masyarakat, dan perubahan pola pikir masyarakat terhadap sampah merupakan komponen penting bagi pengelolaan sampah yang memadai.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Elly Kristiani Purwendah, Aniek Periani, and Agoes Djatmiko, "Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS Sosialisasi Pengelolaan sampah Berbasis Masyarakat di Desa Tlahab Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga," 2023, <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/p2mfhis/about>.

<sup>6</sup> Ruslan Majid et al., "Peningkatan Kesadaran Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat Pesisir di Kelurahan Lapulu Kota Kendari Tahun 2019," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Terapan* 2, no. 1 (2020): 55–64.

<sup>7</sup> Di Kelurahan Wirogunan Kecamatan Mergangsan Dan Kelurahan Prawirodirjan Kecamatan Gondomanan Yogyakarta and Dinarjati Eka Puspitasari, "Dampak Pencemaran Air Terhadap Kesehatan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Lingkungan (Studi Kasus Sungai Code," n.d., <http://www.suaramerdeka.com/ha->

Selain membuang sampah ke sungai, masyarakat desa Mancagar lebih suka membakar sampahnya.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Perda No 4 tahun 2010 tentang pengelolaan sampah untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat” Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Kendala yang dihadapi Pemerintah Desa Mancagar Dalam Pengelolaan Sampah?
2. Bagaimana langkah yang akan di ambil Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sampah supaya dapat terwujudnya lingkungan yang bersih?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan metode penelitian yuridis empiris dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Locus penelitian di Desa Mancagar Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan. Sumber data primer berdasarkan informasi, pendapat dan tanggapan dari Pemerintah Desa Mancagar. Sumber data sekunder berupa Perda Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kendala yang dihadapi Pemerintah Desa Mancagar dalam Pengelolaan Sampah**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2008, sampah didefinisikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia atau suatu proses alam yang berbentuk padat. Sampah merupakan bahan buangan dari kegiatan rumah tangga, komersial, industri atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh manusia lainnya. Sampah juga merupakan hasil sampingan dari aktivitas manusia yang sudah tidak terpakai. Menurut UU No 18 Tahun 2008, pengelolaan sampah adalah suatu kegiatan mengurangi

dan menangani sampah yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara komprehensif dari hulu sampai hilir. Adapun tujuan dari pengelolaan sampah menurut UU No 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.<sup>8</sup>

Karena kompleksnya permasalahan sampah yang dihadapi saat ini, maka dibutuhkan adanya perubahan pada sistem pengelolaan sampah yang tidak lagi menggunakan konsep konvensional dengan sistem kumpul, angkut dan buang tetapi lebih diarahkan kepada pengelolaan sampah terpadu. Salah satu bentuk pengelolaan sampah yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan pengelolaan sampah berbasis 3R (Reuse, reduce, recycle) yang penerapannya dapat dilakukan di sumber asal sampah, di TPS, atau di TPA. Akhir-akhir ini, pengelolaan sampah terpadu dipahami sebagai suatu proses untuk mencapai pengelolaan sampah yang berkelanjutan dengan cara mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA, memaksimalkan pemulihan sampah untuk bahan daur ulang dan energi, dan meminimalkan pencemaran terhadap lingkungan. Prinsip 3R dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>9</sup>

- 1). Prinsip pertama adalah reduce atau reduksi sampah. Merupakan upaya mengurangi timbulan sampah di lingkungan sumber dan bahkan dapat dilakukan sejak sebelum sampah dihasilkan. Setiap sumber sampah dapat melakukan upaya reduksi sampah dengan cara mengubah pola hidup konsumtif, yaitu dengan perubahan kebiasaan dari yang boros dan menghasilkan banyak sampah menjadi lebih hemat atau efisien dan hanya menghasilkan sampah dalam jumlah yang sedikit.

---

<sup>8</sup> Claudia Larasati and Angga Buana, "Motivasi, Pendorong dan Penghambat Ibu Rumah Tangga Dalam Pengelolaan sampah Berbasis 3R (Reuse, Reduce, Recycle) Berdasarkan Kelas Sosial," n.d.

<sup>9</sup> Ibid

- 2). Prinsip kedua adalah reuse. Reuse berarti menggunakan kembali bahan atau material agar tidak menjadi sampah (tanpa melalui proses pengolahan), seperti menggunakan kertas bolak balik, menggunakan kembali botol bekas minuman untuk tempat air, dan lain-lain. Dengan melakukan reuse berarti akan memperpanjang usia penggunaan barang melalui perawatan dan pemanfaatan kembali barang secara langsung.
- 3). Prinsip ke tiga adalah recycle. Recycle berarti mendaur ulang suatu bahan yang sudah tidak berguna menjadi bahan lain atau barang yang baru setelah melalui proses pengolahan. Beberapa sampah dapat didaur ulang secara langsung oleh masyarakat dengan menggunakan teknologi dan alat yang sederhana, seperti mengolah sisa kain perca menjadi selimut, kain lap, keset kaki dan sebagainya, atau sampah dapur yang berupa sisa-sisa makanan untuk dijadikan kompos. Penerapan pengelolaan sampah terpadu yang menerapkan sistem reduce, reuse, recycle ini akan menjadi efektif apabila ada partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat, khususnya dari rumah tangga sebagai unit terkecil sumber penghasil sampah. Dalam konteks pengelolaan sampah, partisipasi masyarakat dapat berupa pemilahan antara sampah organik dan sampah anorganik dalam proses pewadahan, pembuatan kompos dalam skala keluarga dan mengurangi penggunaan barang yang tidak mudah terurai. Partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan agar pelaksanaan pengelolaan sampah terpadu dapat terselenggara dengan baik. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah, diantaranya adalah tingkat pendidikan, pengetahuan, persepsi, pendapatan, sarana dan prasarana serta peran pemerintah atau tokoh masyarakat.

Masalah sampah merupakan polemic klasik yang tidak berujung dimasyarakat. Masalah sampah tidak akan pernah habis jika kurangnya

kesadaran masyarakat mengenai hal tersebut. Adanya manajemen pengelolaan sampah yang baik sangat diperlukan dalam mengelola dan menjaga lingkungan untuk tetap bersih dan asri. Berdasarkan undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah disebutkan bahwa peran masyarakat turut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah rumah tangga, dalam hal pengurangan (meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang) dan penanganan sampah (meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir). Pengelolaan sampah tidak hanya dilakukan pada jangkauan wilayah perkotaan saja, namun juga mencakup wilayah perdesaan.<sup>10</sup>

Menurut hasil Observasi yang telah dilakukan pada tanggal 9 November 2023 bahwasannya dalam pengelolaan sampah di Desa Mancagar itu sendiri merupakan salah satu masalah yang belum terselesaikan, yang mana dalam kasus tersebut memang kurangnya kesadaran daripada Masyarakat setempat dalam pengelolaan sampah.

Pengelolaan sampah merupakan perlakuan terhadap sampah yang bertujuan untuk memperkecil atau menghilangkan masalah-masalah yang berkaitan dengan lingkungan. Tahapan pengelolaan sampah terdiri atas: pengumpulan, pengangkutan dan pemusnahan yang masing-masing sistem sangat mempengaruhi keberhasilan pengelolaan sampah di suatu Desa. Sebelum diangkut oleh petugas kebersihan, sampah ditampung sementara dalam wadah. Tahap ini disebut tahap penampungan sampah. Di masyarakat tempat penampungan sampah ada yang dibuat secara permanen yaitu dari bahan yang berupa batu bata atau semen. Wadah yang digunakan untuk menampung sampah haruslah memiliki kriteria utama yaitu, mudah dibersihkan, tidak mudah rusak, dapat ditutup rapat, dan ditempatkan di luar rumah. Keempat hal tersebut harus terpenuhi secara baik. Pewadahan merupakan suatu cara penampungan sampah sementara secara individual maupun komunal. Tujuan dilakukan pewadahan yaitu memudahkan pengumpulan dan pengangkutan, mengatasi timbulnya bau

---

<sup>10</sup> Luh Gede Mita Laksmi Susanti and Arsawati, "Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah Di Desa Tunjuk, Tabanan."

busuk dan menghindari perhatian dari binatang, menghindari air hujan dan menghindari pencampuran sampah. Untuk saat ini yang dilakukan di Desa Mancagar adalah individual dan terbatas. Wadah-wadah individual ini ditempatkan di depan rumah masing-masing.<sup>11</sup>

Kemudian menurut Bapak Suryana Sebagai kepala Desa Mancagar yang menjelaskan bahwasannya dalam pengelolaan sampah itu sendiri sudah dilakukan sudah bertahun-tahun tahun kebelakang namun hal tersebut kurang efektif sehingga hal tersebut membuat perihal sampah tersebut kembali menjadi hal perlu di tindak lanjuti. Lalu 2 tahun kebelakan Pemerintah Desa Mancagar telah melakukan kembali pengelolaan sampah dengan membangunnya bank sampah, yang mana dalam penjelasan yang dijelaskan narasumber terkait bank sampah tersebut lumayan efektif dalam meningkatkan pengelolaan sampah namun hal tersebut tidak bersifat menyeluruh dikarenakan masih banyak masyarakat yang tetap saja kurang akan kesadarannya dalam pengelolaan sampah tersebut yang mana masih banyak yang membuang sampah ke kebun atau lahan kosong dan juga ke kali.

Berikutnya juga perihal bank sampah itu sendiri banyak mendapatkan komentar dari masyarakat terkait lokasi yang kurang strategis karena terlalu dekat dengan jalan dan perumahan warga yang mana apabila melakukan kegiatan pembakaran sampah tersebut mengganggu aktifitas masyarakat setempat dan warga yang melewati daerah dari jalan tersebut. Dalam hal tersebut kemudian Pemerintah Desa Mancagar mengalokasikan Bank sampah tersebut ke daerah yang lebih aman yaitu lumayan jauh dari perumahan warga dan jalan raya tersebut, yang man ape, bangunan Bank sampai tersebut baru terlaksana kurang lebih sekita 3 minggu.

Dalam perihal pengelolaan sampah itu sendiri itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan juga Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam Pasal 29 huruf e menegaskan, setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan.

---

<sup>11</sup> Nita Izul Fitri, "Peran Masyarakat Dalam Menciptakan Budaya Hidup Bersih Dari Sampah Di Desa Kalijaga Selatan Lombok Timur," *Jurnal Humanitas*, vol. 6, 2019.

Kemudian sanksi yang terdapat pada Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No.4 Tahun 2010 tentang pengelolaan sampah yang menjelaskan bahwa setiap orang dan atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4), dan Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan, selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah); Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) termasuk pada pelanggaran.

Namun penjelasan dari narasumber menjelaskan bahwasannya masyarakat belum mengetahui perihal peraturan dan sanksi tersebut sehingga masih banyak masyarakat yang semena-mena dalam membuang sampah tersebut. Kemudian dalam kendala yang dihadapi Pemerintah Desa Mancagar tersebut bukan hanya dari kesadaran saja namun juga terkait iuran pemungutan sampah karena kegiatan sebelumnya pemungutan sampah tersebut perkampung jadi perihal iura juga termasuk sebuah kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Mancagar tersebut.

## **B. Langkah yang diambil Pemerintah Desa Mancagar dalam Pengelolaan Sampah untuk Terwujudnya Lingkungan yang Bersih dan Sehat**

Kebutuhan manusia tergantung pada ketersediaan sumber daya yang ada di lingkungannya untuk dapat melakukan aktivitas sehari – hari. Terdapat banyak faktor – faktor yang bisa menjadi pengganggu kesehatan manusia dan salah satunya adalah lingkungan tempat tinggalnya. Jika lingkungan tempat tinggal manusia bersih maka manusia juga dapat hidup dengan sehat berdampingan dengan orang – orang disekitarnya. Permasalahan yang sedang dialami saat ini adalah kelangsungan hidup sehat, beriringan berjalan bersama alam dan melanjutkan kehidupan turun ke generasi berikutnya. Namun kenyataannya masih banyak perkembangan dan kemajuan teknologi yang tidak dapat terlepas dari pencemaran lingkungan, membuat daya bumi makin bertambahnya hari semakin menurun seiring berjalannya waktu. Kegiatan perekonomian yang

tidak berpedoman pada lingkungan yang membuat kualitas lingkungan dan manusia menurun.

Perkembangan kerusakan lingkungan sudah sampai di tahap serius dan harus segera ditanggapi. Daya bumi yang merupakan tempat tinggal manusia, saat ini manusia menyadari bahwa mereka telah melakukan pengrusakan lingkungan secara perlahan terhadap sistem lingkungan yang menjadi tiang kehidupan. Kerusakan yang terjadi sekarang ini sangatlah parah. Salah satu hak asasi manusia adalah lingkungan yang sehat dan ini merupakan satu dari sekian unsur kesejahteraan masyarakat yang harus diwujudkan oleh setiap manusia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan cita-cita bangsa Indonesia. Hal ini demi mewujudkan dan memelihara kesehatan masyarakat untuk membentuk sumber daya manusia di Indonesia yang baik kedepannya, juga dapat meningkatkan ketahanan dan daya saing bangsa untuk melaksanakan pembangunan nasional. Kebersihan adalah kondisi dimana tidak terdapatnya kotoran baik berupa debu, sampah dan bau. Setiap individu pasti sangat menginginkan lingkungan yang bersih, namun tidak semua orang mau aktif untuk memelihara lingkungan yang bersih. Satu dari sekian permasalahannya adalah sampah.<sup>12</sup>

Pengelolaan sampah sangat berperan dalam menciptakan kualitas lingkungan yang bersih dan sehat. Dalam ilmu kesehatan lingkungan, pengelolaan sampah dianggap baik jika sampah tersebut tidak menjadi tempat berkembangbiaknya bibit penyakit. Beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam pengelolaan sampah ialah tidak mencemari udara, air dan tanah, tidak menimbulkan bau, tidak menimbulkan kebakaran dan lain sebagainya. Techobanoglous mengatakan pengelolaan sampah adalah suatu bidang yang berhubungan dengan pengaturan terhadap penimbunan, penyimpanan (sementara), pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pemrosesan dan pembuangan sampah dengan suatu cara yang sesuai

---

<sup>12</sup> Hendrayanti, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat et al., "Afiliasi: Email: Conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License-(CC-BY-SA)," *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau* 3, no. 2 (2023): 211–27, <https://doi.org/10.33701/jtpm.v3i2.3647>.

dengan prinsip-prinsip terbaik dari kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik (engineering), perlindungan alam (conservation), keindahan dan pertimbangan lingkungan lainnya serta mempertimbangkan sikap masyarakat.<sup>13</sup>

### **Terdapat Beberapa Program yang akan Dilaksanakan Terkait Pengelolaan Sampah di Desa Mancagar**

#### 1). Bank Sampah

Bank Sampah adalah tempat menabung sampah yang telah terpilah menurut jenis sampah. Cara kerja Bank Sampah pada umumnya hampir sama dengan bank lainnya, ada nasabah, pencatatan pembukuan dan manajemen pengelolaannya. Apabila dalam bank umum yang disetorkan nasabah adalah uang, akan tetapi dalam Bank Sampah yang disetorkan adalah sampah yang mempunyai nilai ekonomis. Pengelolaan sampah dimulai dengan memilah-milah sampah. Kegiatan pemilahan sampah dilakukan di tingkat rumah tangga. Sampah dipilah-pilah menurut jenisnya.

Bank Sampah merupakan konsep pengumpulan sampah kering dan dipilah serta memiliki manajemen layaknya perbankan tapi yang ditabung bukan uang melainkan sampah. Warga yang menabung disebut sebagai nasabah memiliki buku tabungan dan dapat meminjam uang yang nantinya dikembalikan dengan sampah seharga uang yang dipinjam.<sup>14</sup> Di desa Mancagar sendiri sampah yang akan di jual di kumpulkan oleh pengepul langsung di timbang dari rumah A Sampai ke tiap-tiap Rumah contoh halnya dari ibu A mendapat berapa kilo dari timbangan tersebut bisa 1 Minggu sekali atau 10 hari sekali dan akan mendapatkan Uang dengan hasil timbangannya, biasanya suka ada pengepul yang akan mendatangi rumah dan di jual kepada

---

<sup>13</sup> Umi Mustaghfiroh et al., "Implementasi Prinsip Good Environmental Governance Dalam Pengelolaan Sampah di Indonesia." *Bina Hukum Lingkungan* 4, no. 2 (April 26, 2020): 279, <https://doi.org/10.24970/bhl.v4i2.106>.

<sup>14</sup> Lilla Puji Lestari, Yunita Nur Afifah, Bambang Panji G, Wiji Lestariningsi, Asri Dwi Puspita, Edi Gunawan, Moch. Choifin. (2020). Pengelolaan Metode 4R Dan Bank sampah untuk menjadikan Lingkungan bersih, sehat, dan ekonomis. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Volume 02, Nomor 01

pengepul tersebut dan untuk menggaji pengepul nya Dari potongan biaya administrasi berapa % dari penjualan tersebut. Plastik putih dan plastik hitam berbeda harga, dari pengelola sudah mengetahui harganya.

## 2). Sistem Motor Roda Tiga

Sistem Roda 3 dalam pengelolaan sampah adalah sistem yang menggunakan kendaraan roda tiga sebagai alat angkut sampah dari sumber sampah menuju ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Dalam suatu system pengolahan sampah, dibentuk oleh beberapa sistem yang kesemuanya saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Sistem yang membentuk system pengolahan sampah adalah: Sistem pewadahan. System pengumpulan, System pengangkutan, Sistem pengolahan akhir.

Sistem pewadahan adalah system yang paling awal, berasal dari sumber sampah itu sendiri baik secara individu ataupun komunal, Konsep pewadahan yang sesuai dengan standar yang berlaku adalah yang kedap air, mempunyai penutup, tahan terhadap korosi. Idealnya, jenis wadah disesuaikan juga dengan jenis sampah yang akan dikelola sehingga memudahkan dalam penanganan berikutnya.

Sistem pengumpulan adalah system penanganan sampah dengan cara mengumpulkan sampah baik itu dari sumber sampah kemudian diangkut menuju Tempat Penampungan Sementara (TPS).

Sistem Pengangkutan adalah system penanganan sampah dengan cara mengumpulkan dengan menggunakan kendaraan besar/truk baik itu dari sumber sampah atau dari TPS yang tersedia.<sup>15</sup>

Sistem roda 3 memiliki beberapa kelebihan, antara lain:

---

<sup>15</sup> Ever N. Slat, Franky R. Tombokan, Teddy Takaendengan. (2022). Analisis Biaya Pengangkutan sampah Dengan Menggunakan Kendaraan Roda 3 Di Kelurahan Kairagi dua kota Manado. Jurnal Prosiding Seminar Nasional Produk Terapan Unggulan Vokasi Politeknik Negeri Manado Vol.1 No.2.hlm 3

- a. Mudah dioperasikan dan dirawat. Kendaraan roda tiga relatif mudah dioperasikan dan dirawat, sehingga biaya operasionalnya lebih rendah.
- b. Mampu menjangkau daerah yang sulit dijangkau. Kendaraan roda tiga memiliki ukuran yang kecil dan lincah, sehingga dapat menjangkau daerah yang sulit dijangkau oleh kendaraan besar.
- c. Efisiensi biaya. Sistem roda 3 dapat mengurangi biaya pengangkutan sampah, karena jarak tempuh yang lebih pendek.

### 3). Sistem Maggot (Belatung)

Maggot adalah Black Soldier Fly (BSF) atau dalam bahasa latin *Hermetia illucens* merupakan spesies jenis lalat dari ordo Diptera, family Stratiomyidae dengan genus *Hermetia*. Maggot merupakan lalat asli dari benua Amerika (Hem, 2008) dan sudah tersebar hampir di seluruh dunia antara 45° Lintang Utara dan 40° Lintang Selatan (Diener, 2010). (Hem et al, 2008) juga menyatakan maggot juga ditemukan di Indonesia, tepatnya di daerah Maluku dan Irian Jaya sebagai salah satu ekosistem alami BSF. Suhu optimum pertumbuhan BSF adalah antara 30°C-36°C.

Maggot adalah salah satu serangga yang mulai banyak dipelajari karakteristiknya dan kandungan nutriennya. Lalat ini berasal dari Amerika dan selanjutnya tersebar ke wilayah subtropis dan tropis di dunia (Cickova et al, 2015). Dari berbagai serangga yang dapat dikembangkan sebagai pakan ternak kandungan protein larva maggot cukup tinggi, yaitu 40-50% dengan kandungan lemak berkisar 29-32% (Bosch et al, 2014). Rambat et al (2016) menyimpulkan bahwa tepung maggot berpotensi sebagai pengganti tepung ikan hingga 100% untuk ampuran pakan tanpa adanya efek negatif terhadap pencernaan bahan kering (57,96-60,42%), energy (62,03-64,77%) dan protein (64,59-75,32%), walaupun hasil yang terbia diperoleh dari penggantian tepung ikan hingga 25% atau 11,25% dalam pakan.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Pemberdayaan Masyarakat et al., "Empowerment Society at Bojong Village by Cultivation Maggots," 2021, <https://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/Proceedings>.

Di desa Mancagar tersendiri maggot tersebut di budidayakan dan menjadi pakan ikan sehingga pengelolaan sampah dapat di minimalisir dengan adanya Budi daya tersebut.

#### 4). Sistem Fermentasi Organik

Fermentasi sampah organik adalah proses penguraian bahan organik oleh mikroorganisme dalam kondisi tanpa oksigen (anaerob). Proses ini menghasilkan produk berupa biogas, kompos, dan air. Biogas adalah gas yang terdiri dari metana ( $CH_4$ ), karbon dioksida ( $CO_2$ ), hidrogen ( $H_2$ ), dan nitrogen ( $N_2$ ). Biogas dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif, seperti untuk memasak, penerangan, dan pembangkit listrik.

Kompos adalah pupuk organik yang berasal dari proses fermentasi sampah organik. Kompos memiliki kandungan unsur hara yang tinggi, sehingga dapat digunakan untuk menyuburkan tanah. Air hasil fermentasi sampah organik juga dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari, seperti menyiram tanaman atau mencuci.

Fermentasi sampah organik dapat dilakukan secara individu maupun komunal. Untuk skala individu, dapat menggunakan alat fermentasi sederhana, seperti drum atau tong plastik. Untuk skala komunal, dapat menggunakan alat fermentasi yang lebih besar, seperti biodigester.

Fermentasi sampah organik merupakan salah satu metode pengolahan sampah organik yang efektif dan ramah lingkungan. Metode ini dapat mengurangi volume sampah organik, menghasilkan produk yang bermanfaat, dan mengurangi pencemaran lingkungan.

### **Pentingnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Desa Mancagar**

Partisipasi sendiri dapat diartikan sebagai bentuk keikutsertaan atau keterlibatan dari seorang individu atau masyarakat baik secara fisik maupun non fisik. Peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian,

modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Dengan demikian, definisi tersebut menekankan bahwa partisipasi merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta lebih menekankan pada aspek psikologis yang mendorong seorang individu ataupun masyarakat untuk melakukan tindakan tertentu dalam rangka untuk mencapai tujuan bersama.<sup>17</sup>

Partisipasi dan keterlibatan masyarakat sangat penting bagi keberlangsungan program Pengelolaan Sampah di Desa Mancagar. Salah satunya Partisipasi tersebut dapat berupa tenaga dan partisipasi berupa pemberian ide:

1). Partisipasi tenaga

Partisipasi tenaga adalah bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program. Contohnya: pemilihan, penimbangan, dan pengangkutan sampah.

---

<sup>17</sup> Budi Darmawan and Didi Tahyudin, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Sakura Kelurahan Talang Kelapa Palembang," n.d., 1410–8364.

## 2). Partisipasi Pemberian Ide

Partisipasi pemberian ide adalah bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk pemikiran atau gagasan untuk kemajuan suatu program. Partisipasi pemberian ide dapat dilakukan oleh siapa saja, baik oleh individu maupun kelompok. contohnya: memberikan saran dan masukan

## **KESIMPULAN**

Kendala yang dihadapi Pemerintah Desa Mancagar dalam Pengelolaan Sampah yaitu kurangnya kesadaran dari masyarakat sehingga dalam pengelolaan sampah ini masih banyak pekerjaan yang dilakukan, seperti harus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat setempat. Selain kurangnya kesadaran masyarakat setempat, Pemerintah Desa Mancagar juga mengalami kendala iuran dimana iuran tersebut digunakan untuk menggaji petugas yang ditugaskan untuk mengambil sampah ke setiap rumah warga.

Pemerintah Desa Mancagar akan melakukan pengelolaan sampah dengan membangun Bank Sampah di daerah yang strategis dengan sistematikanya yaitu dilakukan oleh beberapa warga yang akan melakukan sebuah pemungutan sampah dengan adanya kendaraan bermotor roda 3. Pemungutan sampah ini dilakukan oleh masyarakat setempat untuk menghindari adanya sangkaan pungli yang dilakukan oleh pemerintah desa.

## **SARAN**

Apabila akan dilaksanakan sosialisasi terhadap masyarakat setempat mengenai sampah diharapkan mengundang para pakar hukum untuk mengetahui sanksi yang telah ditentukan dan untuk memberikan efek jera terhadap masyarakat setempat. Kemudian diharapkan dalam pengelolaan sampah Pemerintah Desa Mancagar agar lebih tegas terhadap masyarakat dan juga memantau dengan detail perkembangannya supaya pengelolaan sampah ini berjalan dengan lancar dan tanpa adanya hambatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Darmawan, Budi, and Didi Tahyudin. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Sakura Kelurahan Talang Kelapa Palembang," n.d., 1410–8364.
- Fitri, Nita Izul. "Peran Masyarakat Dalam Menciptakan Budaya Hidup Bersih Dari Sampah Di Desa Kalijaga Selatan Lombok Timur." *Jurnal Humanitas*. Vol. 6, 2019.
- Hendrayanti, "Pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat" *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau* 3, No. 2 (2023)
- Iskandar, A. A. "Pentingnya Memelihara Kebersihan dan Keamanan Lingkungan Secara Partisipatif Demi Meningkatkan Gotong Royong dan Kualitas Hidup Warga". *Jurnal Ilmiah Pena*, 81, 2018.
- Karwati, Lilis, and Ahmad Hamdan. "Penerapan Model Bank Sampah Dalam Meningkatkan Kebersihan Lingkungan" 16 (2021). <https://doi.org/10.21009/JIV.1602.6>.
- Kelurahan Wirogunan Kecamatan Mergangsan Dan Kelurahan Prawirodirjan Kecamatan Gondomanan Yogyakarta, Di, and Dinarjati Eka Puspitasari. "Dampak Pencemaran Air Terhadap Kesehatan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Lingkungan (Studi Kasus Sungai Code," n.d. <http://www.suaramerdeka.com/ha->.
- Larasati, Claudia, and Angga Buana. "Motivasi, Pendorong dan Penghambat Ibu Rumah Tangga Dalam Pengelolaan sampah Berbasis 3R (Reuse, Reduce, Recycle) Berdasarkan Kelas Sosial," n.d.
- Luh Gede Mita Laksmi Susanti, and Ni Nyoman Juwita Arsawati. "Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah Di Desa Tunjuk, Tabanan." *Kaibon Abhinaya: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 2 (July 29, 2021): 105–10. <https://doi.org/10.30656/ka.v3i2.3111>.
- Majid, Ruslan, Asnia Zainuddin, Fifi Nirmala, and Lymbran Tina Jurusan Kesehatan Masyarakat. "Peningkatan Kesadaran Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat Pesisir di Kelurahan Lapulu Kota Kendari Tahun 2019." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Terapan* 2, no. 1 (2020): 55–64.
- Manado, Politeknik Negeri. "Prosiding Seminar Nasional Produk Terapan Unggulan Vokasi," n.d.
- Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, Pemberdayaan, Sylvia Widy Syaharani Ufnia, Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana, and Provinsi Papua Barat. "Afiliasi: Email: Conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License-(CC-BY-SA)." *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau* 3, no. 2 (2023): 211–27. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v3i2.3647>.
- Masyarakat, Pemberdayaan, Desa Bojong, Budidaya Belatung, Anandia Fairuz, M Zaky Dimyahti, Puspita Restiana, Rohmat Kurniawan, Zam Zam, and Pina Pitriana. "Empowerment Society at Bojong Village by

- Cultivation Maggots,” 2021.  
<https://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/Proceedings>.
- Mustaghfiroh, Umi, Lailatul Khoirun Ni'mah, Asfiyatus Sundusiyah, Hilmi Alwi Addahlawi, and Ahmad Fauzan Hidayatullah. “Implementasi Prinsip Good Environmental Governance Dalam Pengelolaan Sampah di Indonesia.” *Bina Hukum Lingkungan* 4, no. 2 (April 26, 2020): 279. <https://doi.org/10.24970/bhl.v4i2.106>.
- Purwendah, Elly Kristiani, Aniek Periani, and Agoes Djatmiko. “Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS Sosialisasi Pengelolaan sampah Berbasis Masyarakat di Desa Tlahab Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga,” 2023. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/p2mfhis/about>.
- Stai, Nur Khamim, Daruttaqwa Gresik, and Moh Syamsi. “Urgensi Bank Sampah Dalam Menciptakan Kebersihan Lingkungan Dalam Prespektif Pendidikan Islam,” n.d.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 H ayat (1).
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.
- Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 91 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Provinsi Jawa Barat Dalam Pengelolaan Sampah rumah Tangga dan sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2018-2025
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah.